

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diharuskan untuk turut serta andil agar pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, penerimaan pajak juga akan digunakan untuk kesejahteraan negara. Bagi masyarakat, pajak adalah beban atau biaya yang harus dikeluarkan dikarenakan mengurangi penghasilan yang didapat masyarakat, terlebih lagi tidak mendapatkan timbal balik langsung ketika membayar pajak yang di bebankan kepada masyarakat. Perilaku tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat umum bahkan perusahaan public sehingga adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Tax avoidance merupakan suatu langkah atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan aman dan legal. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan ketentuan/ peraturan perpajakan yang berlaku serta yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terutang (Pohan, 2013). Resiko yang ditimbulkan dari *tax avoidance* itu dapat memperburuk dari segi keuangan perusahaan yang telah melakukannya dikarenakan besarnya denda itu bisa meningkat dari jumlah besarnya beban pajak yang seharusnya dikeluarkan dan akan mempunyai dampak pada nama baik perusahaan di mata masyarakat yang semakin buruk apabila di publikasikan (Anissa, 2012).

Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak, penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang di bebaskan. Cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan ini tidak memperdulikan peraturan dan dapat melanggar hukum yang ada, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan secara “legal” tanpa melanggar peraturan perpajakan dan Undang-Undang yang bertujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya sejumlah kasus penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan ternama salah diantaranya adalah Apple Inc, Starbucks, Amazon, Skype, dan Facebook. Cahyani (2010) memaparkan kasus seperti ini juga terjadi di Asia, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan untuk negara berkembang di Asia hanya sekitar 1,5% sampai dengan 3%. Tidak hanya perusahaan itu, perusahaan otomotif yang besar PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) pada tahun 2013. TMMIN melakukan pemisahan perusahaan perakitan mobil bendera TMMIN, sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual ke TAM, dari TAM dijual ke Auto 2000. Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke tangan konsumen. Pemisahan ini menyebabkan penurunan gross margin sebesar 7% yang seharusnya jika digabungkan gross margin sebesar 14%. Hal ini membuat Dirjen Pajak mempertanyakan kemana larinya 7% dari *gross margin* ini. Penghindaran ini membuat perusahaan merugi darisektor pajak.

Tax Avoidance tindakan yang tidak melanggar hukum, melainkan tindakan yang mengambil celah dari peraturan perpajakan yang ada untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda dari beberapa penelitian yang satu dengan yang lain dengan variabel yang digunakan komite audit, *profitabilitas*, *Leverage*, dewan komisaris independen dan kualitas audit. Berikut penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut dan hasil yang berbeda dari beberapa hasil penelitian.

Setiap perusahaan biasanya memiliki Komite yang ada didalamnya. Komite tersebut dibentuk oleh suatu perusahaan atau dewan komisaris yaitu komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite kebijakan *corporate governance* (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Komite audit adalah sekumpulan individu yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan tertentu, untuk menjalankan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya (bebas) dari manajemen.

Komite audit yang memiliki tugas mengawasi penggunaan keuangan perusahaan dan laporan keuangan yang disusun mampu menekan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Perusahaan yang mempunyai suatu komite audit mampu memberikan penekanan tindakan eksekutif dalam tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniasih (2013) dan Saputra (2017) Komite Audit (KA) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Maharani (2014), Winata (2014)

dan Dewi (2014) bahwa Komite Audit (KA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Wibawa (2016) Komite Audit (KA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Surbakti (2012) *Profitabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. *Profitabilitas* dapat dilihat dengan menggunakan beberapa rasio, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) tidak terlepas dengan laba bersih perusahaan serta pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan. *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan untuk mengukur tingkat operasi perusahaan dan tingkat efisiensi penggunaan harta yang dimiliki perusahaan (Chen, 2011).

Penghindaran pajak juga terpicu dengan laba yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba tinggi tentunya memiliki beban pajak yang lebih tinggi juga dibanding perusahaan yang memiliki laba rendah. Teori atribusi menjelaskan bahwa pada karakter eksekutif berperan dalam mengamankan laba yang didapat oleh perusahaan. Mengamankan labanya tentunya meminimalkan beban pajak yang diterima oleh perusahaan dengan melakukan upaya penghindaran pajak. Semakin tinggi laba yang didapat oleh perusahaan maka kemungkinan semakin besar eksekutif melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniasih (2013), dari penelitiannya diperoleh bahwa ROA (*Return On Assets*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Indarti (2013) dari penelitiannya diperoleh bahwa ROA (*Return On Assets*) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang lain tentang hasil ROA menerangkan bahwa Maharani (2014), Rinaldi (2015) dan Saputra (2017) ROA (*Return On Assets*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Rasio *Leverage* adalah banyaknya hutang untuk menjalankan operasional perusahaan dan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan untuk mengukur besarnya asset yang dibiayai dengan hutang daripada modal sendiri. Perusahaan yang mempunyai tingkat rasio *Leverage* yang besar atau tinggi memiliki ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Perusahaan yang memiliki rasio *Leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal intern atau modal sendiri (Yulfaida, 2012).

Tindakan penghindaran pajak juga bisa dilakukan melalui meningkatkan rasio *Leverage*. Rasio *Leverage* digunakan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan yang dimiliki dibiayai dengan hutang yang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Perusahaan mempunyai rasio *leverage* yang tinggi dapat pula menunjukkan risiko investasi perusahaan yang sama tingginya. Perusahaan dengan tingkat rasio *Leverage* yang rendah mempunyai risiko tingkat rasio *Leverage* yang rendah. Rasio *Leverage* bisa dimanfaatkan oleh pihak eksekutif supaya memilih meningkatkan *Leverage* karena semakin tinggi jumlah hutang yang dimiliki perusahaan akan mampu mengurangi jumlah pajak yang diterima, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi rasio *Leverage* maka akan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniasih (2013) dari penelitiannya diperoleh bahwa *Leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, serta Indarti

(2015) penelitiannya diperoleh bahwa *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak Saputra (2017) *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen yang merupakan bagian dari organ perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan atau sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan dengan anggota direksi di perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas perusahaan. Pembentukan atau pengangkatan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan OJK No. 33/ POJK. 04/ 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang dibentuk dan yang terdapat di perusahaan.

Penghindaran pajak yang dilakukan tidak terlepas dari internal perusahaan sesuai dengan teori atribusi dimana karakterter eksekutif berperan dalam tindakan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh eksekutif bisa ditekan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan yang tidak memiliki keterikatan dengan manajemen. Sehingga tindakan penghindaran pajak mampu ditekan. Penelitian yang dilakukan Kurniasih (2013) dan Winata (2014) mendapatkan hasil dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Saputra (2017) dan Maharani (2014) bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Dewi (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris

independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, serta Wibawa (2016) dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Audit merupakan bagian penting dalam tata kelola perusahaan yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip transparansi. Perusahaan go publik yang semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan maka akan semakin bagus di mata pengguna laporan keuangan. Kualitas audit dapat diukur menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (Annisa, 2012).

Perusahaan yang laporan keuangannya di audit oleh KAP *Big four* mampu meminimalkan tindakan kecurangan atau tindakan pengkaburan dalam menyusun laporan keuangan. Sesuai teori atribusi eksekutif bisa saja memilih KAP non *Big four* agar masih bisa menemukan celah dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Adanya KAP *Big four* ini membuat perusahaan lebih sulit dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian Dewi (2014) mendapatkan hasil kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Winata (2014) kualitas audit memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Maharani (2014) mendapatkan hasil kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Wibawa (2016) mendapatkan hasil kualitas audit memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pada jurnal utama penelitian ini replikasi dari penelitian Saputra (2017) yang menggunakan variabel independen *profitabilitas*, *Leverage* dan *corporate governance*. Periode penelitian 2013-2016 dengan populasi kompas 100

index perusahaan yang terdaftar dan sampel 44 perusahaan. Perbedaan dalam penelitian: (1) penambahan variabel penelitian, pada penelitian ini menambahkan kualitas audit, dikarenakan adanya kualitas audit akan memberikan laporan audit yang relevan dan tepat waktu, sehingga dalam pembuatan laporan audit akan relevan dengan kondisi perusahaan pada saat itu juga dan akan meminimalisir terjadinya penghindaran pajak dan memberikan pengaruh nilai pandang publik kepada perusahaan (Wibawa, 2016). (2) Objek penelitian, objek penelitian Saputra (2017) adalah perusahaan yang tercatat index Kompas 100 merupakan perusahaan dengan likuiditas yang tinggi serta nilai kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan objek penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dikarenakan dengan pertimbangan supaya data yang didapatkan homogen, lebih kompleks, dan di samping itu mayoritas emiten di BEI adalah perusahaan manufaktur sehingga dimungkinkan untuk memperoleh variasi data yang berjumlah 143 perusahaan manufaktur. (3) Tahun pengamatan, Saputra (2017) tahun pengamatan pada periode 2013-2016, penelitian ini periode 2014-2016. Penelitian ini berjudul : **“PENGARUH KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2014-2016”**.

1.2 Perumusan Masalah

Latar belakang diatas adanya indikasi adanya kecenderungan beberapa perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu adanya beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil yang satu dengan yang lainnya berbeda. Uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh sebenarnya komite audit, *profitabilitas*, *leverage*, dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Adanya fenomena dan perbedaan hasil antara penelitian yang satu dengan yang lain menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Pertanyaan yang di rumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2016?
2. Apakah *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2016?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2016?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2016?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di BEI periode 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris:

1. Pengaruh negatif komite audit terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh positif *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh positif *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
5. Pengaruh negatif kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Ilmu Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi pada bidang akuntansi perpajakan yaitu tentang *tax avoidance*.

b. Praktis

1. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan rasio keuangan (komite audit, *profitabilitas*, *Leverage*, dewan komisaris independen, kualitas audit dan *tax avoidance*) dalam menentukan kebijakan keuangan di masa yang akan datang terutama dalam meminimalisir *tax avoidance*.

2. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai keputusan investasi yang akan dilakukan investor melalui *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam hal mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance* terhadap seluruh perusahaan khususnya perusahaan manufaktur.